



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah perlu dilakukan Perubahan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.

12. Aparatur...

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang...

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi, ketatausahaan dan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah dan jangka panjang;

c.pelaksanaan...

- c. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. pelaksanaan pembinaan UPTD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian pelaksanaan administrasi, ketatausahaan dan kesekretariatan;
  - b. pengendalian Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - d. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - e. pelaksanaan pembinaan UPTD;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, program dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

b. pengelolaan...

- b. pengelolaan barang milik negara dan daerah
- c. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan dan protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara, hukum, dan ketatalaksanaan.

#### Bagian Keempat Bidang Pariwisata

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan destinasi, pemasaran ekonomi kreatif dan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang pariwisata;
  - b. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan destinasi;
  - c. pelaksanaan pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata;
  - d. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
  - e. pembinaan dan pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
  - f. pemberian pertimbangan teknis dan pengawasan izin pengelolaan dibidang usaha objek wisata, taman rekreasi, akomodasi, rumah makan dan biro perjalanan wisata;
  - g. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan serta pemasyarakatan dan peningkatan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang pemuda dan olahraga;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.

(4) Ketua...



- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

#### Pasal 18

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Jabatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

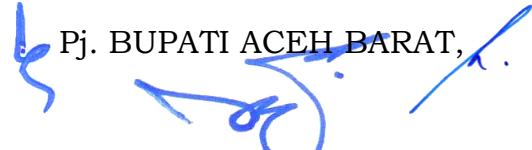
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 18 Maret 2024 M  
7 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,  
  
MAHDI

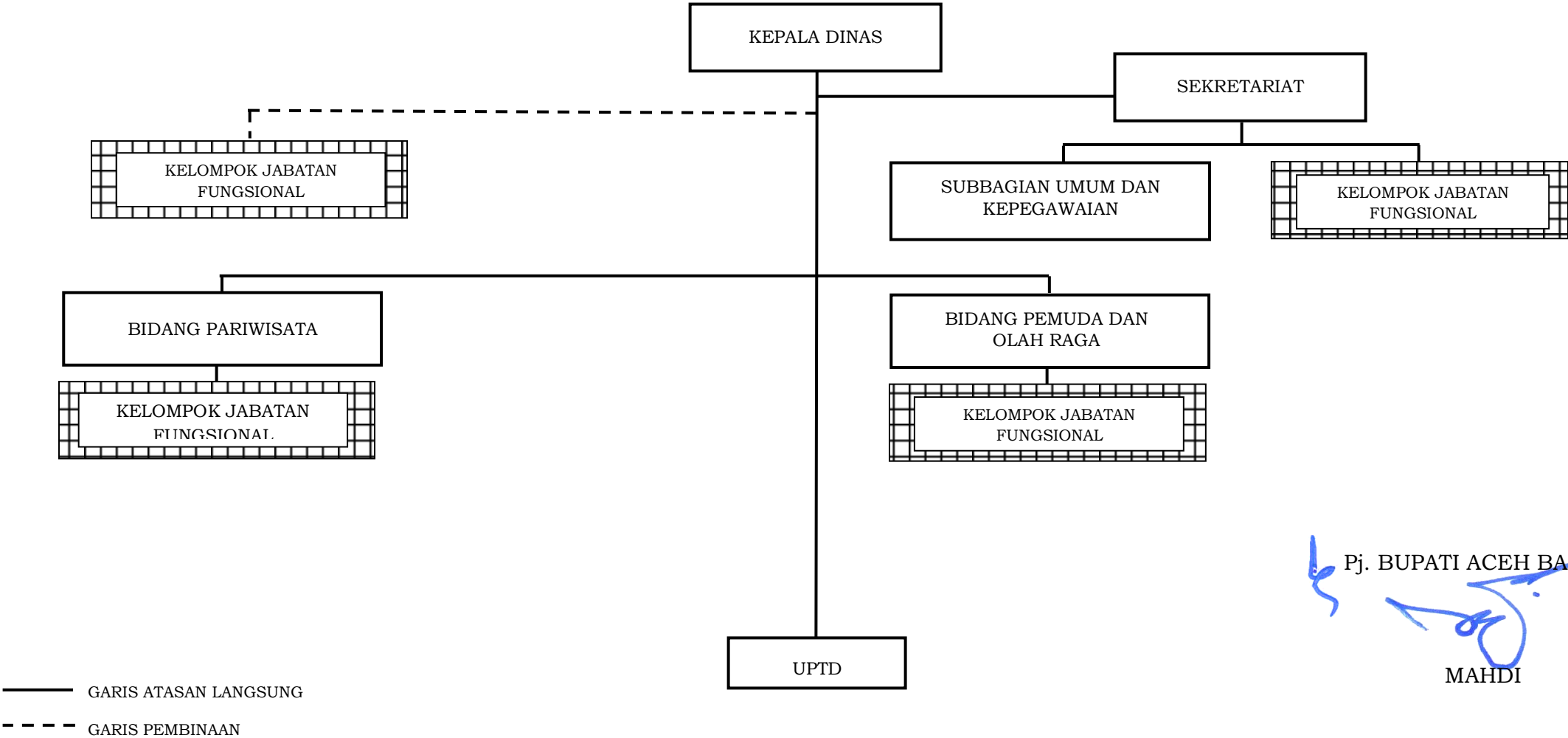
Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 18 Maret 2024 M  
7 Ramadhan 1445 H

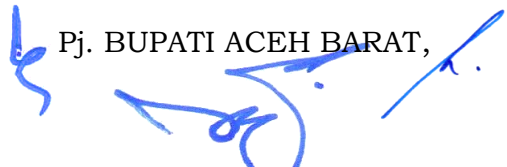
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
  
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA,  
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH BARAT.

DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA



Pj. BUPATI ACEH BARAT,  
  
MAHDI